

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerbitan faktur pajak fiktif merupakan salah satu bentuk penyimpangan di bidang perpajakan yang berkembang seiring kompleksitas aktivitas usaha dan penggunaan badan hukum sebagai sarana kegiatan ekonomi.¹ Praktik ini umumnya dilakukan untuk memanipulasi kewajiban pajak, baik dengan cara mengurangi beban pajak terutang maupun untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui rekayasa administrasi perpajakan. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan kepatuhan pajak dan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajiban secara benar. Dalam kondisi demikian, keterlibatan korporasi menjadi perhatian serius karena peran strategisnya dalam mengorganisasi dan memfasilitasi terjadinya perbuatan tersebut.

Seiring dengan itu, hukum pidana di Indonesia mulai menempatkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana, termasuk dalam kasus penerbitan faktur pajak fiktif. Kebijakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut dirumuskan, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Pengantar ini mengarahkan pada perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai pengaturan

¹ Listiyarini Rita. "Penegakan Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan Mengenai Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 3, No. 6, 2024, hlm. 21.

normatif, penerapan dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam menindak korporasi yang terlibat dalam kejahatan perpajakan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan yang ada mampu memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum terpisah dari pemiliknya, dan memiliki kemampuan untuk memiliki aset, membuat kontrak, serta memikul hak dan kewajiban hukumnya sendiri.² Korporasi dapat berbentuk badan hukum seperti perusahaan perseroan atau BUMN, atau bukan badan hukum, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan.³

Pertanggungjawaban pidana yang menekankan adanya kewajiban pelaku untuk menanggung akibat perbuatannya, sejatinya juga berlaku dalam lingkup tindak pidana perpajakan. Sebagaimana pelaku tindak pidana umum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, wajib pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran di bidang perpajakan, seperti penggelapan atau pemalsuan faktur, juga harus dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku pada kejahatan konvensional, tetapi juga pada pelanggaran yang merugikan keuangan negara.

² Amirullah. "Korporasi Dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 15

³ Amir Firmansyah, Aris Machmud, dan Suparji. "Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi." *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 517-528.

Pajak yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penerapannya.⁴ Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran pajak merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan menjaga keadilan dan menjamin keberlangsungan penerimaan negara. Dengan adanya landasan konstitusional, penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga meneguhkan prinsip bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta wajib menjalankan kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab.

Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan nasional. Negara membutuhkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial.⁵ Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan benar.⁶ Kepatuhan pajak tidak hanya menjadi cermin kesadaran warga negara, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.⁷

⁴ Fatma Ulfatun Najicha. "Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 169-181.

⁵ Roy Abdul Huda, Rintan Ade Puspita, Surlidiya Nur Hasanah, dan Anas Malik. "Peran Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Sebagai Negara Berkembang." *Kalianda Halok Gagas*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 189-201.

⁶ Lutfia Rizkyatul Akbar. "Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era-Pandemi Covid 19." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 98-110.

⁷ Indar Khaerunnisa, dan Adi Wiratno. "Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, dan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 200-210.

Pajak memiliki landasan kuat dalam konstitusi sebagai sumber pembiayaan negara yang vital untuk mendukung pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945. Pasal ini memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, namun harus diatur melalui undang-undang. Kewenangan ini secara langsung membenarkan upaya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran di bidang perpajakan, termasuk faktur fiktif, yang bertujuan merugikan keuangan negara.⁸ Sejalan dengan itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mencerminkan konsep kepatuhan pajak sebagai cerminan kesadaran warga negara terhadap sistem yang berlaku.

Berbagai pelanggaran di tengah upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak masih terus terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran yang berdampak besar terhadap penerimaan negara adalah tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau yang sering disebut dengan faktur pajak fiktif.⁹ Praktik ini merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga melibatkan korporasi sebagai pelaku kejahatan.

⁸ Rita Listiyarini. "Penegakan Hukum dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan Mengenai Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 3, No. 6, 2024, hlm. 44.

⁹ Rischad Widiyanto Siregar, Niru Anita Sinaga, dan Selamat Lumban Gaol. "Kajian Hukum atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 567-576.

Tindak pidana penerbitan faktur fiktif secara eksplisit diatur dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang mengenakan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Selain itu, para pelaku juga dijerat dengan dakwaan berlapis Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP, yang menysasar tindakan menyalahgunakan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara khusus memberikan dasar hukum untuk hal ini melalui Pasal 43A, yang menyatakan bahwa "Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut korporasi, Penyidikan dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya." Pasal ini menegaskan bahwa badan usaha dapat menjadi subjek hukum pidana pajak, sehingga tindakan individu yang mewakili korporasi (seperti penerbitan faktur fiktif) dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi itu sendiri.¹⁰

Pada 26 Februari 2025, kasus tindak pidana perpajakan yang melibatkan dua perusahaan di Aceh. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh, melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), secara resmi menyerahkan dua tersangka utama, TZ dan ZH, beserta seluruh barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi

¹⁰ Ryan Apriyandi, dan Handoyo Prasetyo. "Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif oleh Direksi." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 633-646.

Aceh.¹¹ Proses ini merupakan langkah akhir sebelum kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk menjalani persidangan.

Para tersangka diduga kuat terlibat dalam praktik penerbitan faktur pajak fiktif, yaitu faktur pajak yang dibuat tanpa adanya transaksi bisnis yang sebenarnya. Tindakan ilegal ini dilakukan melalui perusahaan yang mereka pimpin, yang bertujuan mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, sehingga merugikan keuangan negara secara signifikan.

Peran kedua tersangka dalam kasus ini sangat spesifik. Tersangka TZ, yang menjabat sebagai pimpinan PT ACS, sebuah perusahaan catering penerbangan yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group, terbukti menerbitkan faktur pajak fiktif senilai Rp1,7 miliar antara tahun 2019 dan 2020. Sementara itu, tersangka ZH, pimpinan PT Makin Jaya Agung (MJA), sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produk makanan dan minuman berbahan dasar daun gaharu, melakukan perbuatan serupa pada periode yang sama dengan nilai faktur pajak fiktif mencapai Rp1,3 miliar.¹²

Kedua tersangka dijerat dengan dakwaan berlapis yang mencakup tersangka melanggar Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan *jo.*

¹¹ Admin, "Kanwil Pajak Aceh Serahkan Dua Tersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe", <https://www.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/kanwil-pajak-aceh-serahkan-dua-tersangka-penerbit-faktur-pajak-fiktif-ke-kejaksaan>, diakses tanggal 1 September 2025.

¹² Admin, "Kanwil Pajak Aceh Serahkan Dua Tersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe", <https://pajak.go.id/en/node/114317>, diakses tanggal 1 September 2025.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ Di samping itu, tersangka juga terancam denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Korporasi dalam kasus ini menjadi pelaku tindak pidana melalui perantara pengurus atau orang yang memiliki kedudukan penting di dalam perusahaan. Hal ini menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi yang harus dianalisis secara cermat. Korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁴ Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi mengacu pada doktrin bahwa perusahaan tidak dapat bertindak sendiri, melainkan melalui pengurus atau pihak yang bertindak atas nama perusahaan.¹⁵ Oleh karena itu, tindakan individu yang mewakili korporasi, dalam hal ini penerbitan faktur pajak fiktif, dapat dibebankan kepada korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab.

¹³ Admin, "Kanwil Pajak Aceh Serahkan Dua Tersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe", <https://pajak.go.id/en/node/114317>, diakses tanggal 1 September 2025.

¹⁴ Eva Syahfitri Nasution. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 132-144.

¹⁵ Kuku Dwi Kurniawan, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, 2022, hlm. 324-346.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam berbagai undang-undang khusus maupun dalam ketentuan umum. Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) secara jelas menyatakan bahwa badan usaha dapat dijadikan subjek hukum dalam perkara pidana pajak. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perpajakan yang mencakup tindakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha.

Penerbitan faktur pajak fiktif oleh korporasi seperti dalam kasus PT ACS dan PT MJA bukan hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Tindakan ini memperlihatkan bagaimana korporasi dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau pihak tertentu dengan cara yang tidak sah. Hal ini tentunya menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yang berkeadilan dan merusak prinsip keadilan dalam sistem perpajakan nasional.

Direktorat Jenderal Pajak, melalui Kantor Wilayah DJP Aceh, menunjukkan komitmen kuat untuk menindak tegas pelanggaran seperti ini. Melalui koordinasi yang baik dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh, proses penegakan hukum atas kasus faktur pajak fiktif ini berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan dan dilanjutkan dengan pelimpahan ke kejaksaan. Hal ini menunjukkan

bahwa aparat penegak hukum bekerja bersama untuk menegakkan aturan dan menjaga kedaulatan negara dalam hal penerimaan pajak.

Pengungkapan kasus ini memberikan pelajaran bahwa penggunaan badan hukum sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pajak tidak dapat dibiarkan begitu saja. Korporasi harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan atas nama dan untuk kepentingannya. Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi suatu keniscayaan dalam sistem hukum modern untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan, baik terhadap pelaku perorangan maupun badan hukum.

Pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif menjadi sangat penting untuk mengkaji secara hukum bagaimana mekanisme pertanggungjawaban diterapkan, serta upaya-upaya yang harus dilakukan agar korporasi lebih patuh terhadap ketentuan hukum perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti berminat untuk mengkaji persoalan ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kota Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korporasi dalam penerbitan faktur pajak fiktif dan penerapannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi dalam penerbitan faktur pajak fiktif dan penerapannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan berupa penerbitan faktur pajak fiktif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai

kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta penerapan *Identification Theory* dan *Vicarious Liability* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan dan penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana perpajakan.

- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dan aparat penegak hukum sebagai bahan evaluasi dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penerbitan faktur pajak fiktif. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai kendala dalam proses penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pengawasan, pembuktian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan konsekuensi hukum atas penerbitan atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap korporasi dalam penerbitan faktur pajak fiktif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta penerapannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe. Penelitian ini juga membahas kendala

yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif. Pembahasan difokuskan pada mekanisme penanganan pelanggaran perpajakan, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta hambatan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam penerbitan faktur pajak fiktif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan dan tinjauan terhadap berbagai penelitian atau teori yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.¹⁶ Tujuannya adalah untuk menjadi landasan teori, menemukan kesenjangan penelitian, dan memberikan referensi serta perbandingan untuk penelitian baru, sehingga peneliti dapat mengembangkan pengetahuan yang orisinal dan akuntabel. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Anugrah Ismail dari Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)”.¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*). Pertimbangan hakim dalam putusan No.

¹⁶ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 33.

¹⁷ Anugrah Ismail. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 334/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Brt)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm. 1.

334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt sesuai dengan pertimbangan yuridis normatif karena memperhatikan alat bukti yang sah serta memenuhi unsur delik Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada objek dan wilayah penelitian. Anugrah Ismail menitikberatkan analisisnya pada putusan pengadilan di Jakarta Barat, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana faktur pajak fiktif di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kota Lhokseumawe. Persamaannya terletak pada objek pembahasan yaitu tindak pidana faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh korporasi, serta analisis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mendasarkan pada teori hukum pidana yang berlaku. Kedua penelitian juga menyoroti penerapan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Perpajakan sebagai landasan normatif dalam mengkaji tindak pidana perpajakan.

2. Bosma Simanjuntak dari Universitas HKBP Nommensen, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Bukti Transaksi Pembayaran Pajak (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)”.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pajak sebagai sumber penerimaan negara sangat vital, namun tingkat kepatuhan pajak masih rendah sehingga kasus faktur pajak fiktif marak terjadi. Penelitian yuridis normatif ini menegaskan bahwa baik orang perorangan

¹⁸ Bosma Simanjuntak. "Pertanggungjawaban Pidana korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Bukti Transaksi Pembayaran Pajak (Studi Putusa No. 334/Pid. Sus/2020/PN. Jkt Brt)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2022, hlm. 1.

maupun korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pajak harus tetap dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim harus mampu menjatuhkan putusan yang adil atas perbuatan tersebut. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus penelitian. Bosma Simanjuntak membahas pemalsuan bukti transaksi pembayaran pajak oleh korporasi secara umum, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan meneliti secara spesifik penerbitan faktur pajak fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Kota Lhokseumawe. Persamaannya terdapat pada ruang lingkup permasalahan, yakni sama-sama menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Kedua penelitian ini sama-sama menegaskan bahwa baik individu maupun korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pajak harus dimintai pertanggungjawaban pidana, serta menekankan pentingnya putusan hakim yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Frans Christian Sembiring dari Universitas Medan Area, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direktur Utama PT. Putra Cimandare dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Putusan Nomor 2519/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Dengan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan bahwa

¹⁹ Frans Christian Sembiring. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direktur Utama PT. Putra Cimandare dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Putusan Nomor. 2519/Pid. Sus/2021/Pn. Medan)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2023, hlm. 1.

pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan faktur pajak dapat dijatuhkan jika terbukti berdasarkan alat bukti, saksi, serta terpenuhinya unsur Pasal 39A huruf a UU No. 16 Tahun 2009. Dalam kasus tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara 2 tahun dan denda dua kali lipat dari kerugian negara. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada subjek pelaku. Penelitian Frans Christian Sembiring menekankan pertanggungjawaban direktur utama korporasi, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan menitikberatkan pada korporasi secara institusi sebagai pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan, khususnya terkait penerbitan atau pemalsuan faktur pajak. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti, saksi, serta penerapan ketentuan Pasal 39A Undang-Undang Perpajakan.